



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASEP Bin ABU SAHAR (Alm);**
2. Tempat lahir : Pondok Suguh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Suguh Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP Bin ABU SAHAR (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka yang melanggar pasal 351 ayat (2) dan (4) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **ASEP Bin ABU SAHAR (Alm)** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong warna hitam bermotif bintang yang berwarna ungu pink dan biru yang berlumuran darah.Dikembalikan kepada saksi Andi Rusdin
 - 1 (satu) buah Pisau dapur berwarna silver yang gagangnya besi dan panjangnya 20 (dua puluh centimeter)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ASEP Bin ABU SAHAR (Alm)** pada hari Jum'at Tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam Tahun dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di depan warung Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin, Saksi JONI dan UJANG sekaligus ada terdakwa sedang duduk-duduk santai sambil mendengar musik di depan warung milk sdr Aan Tiker, tidak berapa lama Terdakwa datang dan duduk di dekat meja Saksi Korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin sambil cerita-cerita, kemudian Saksi Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin berdiri dengan tujuan menyetel atau mengecilkan suara music di warung tersebut, dikarenakan tempat warung tersebut sempit Saksi Korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin memberi ijin kepada Terdakwa mau numpang lewat dari depan Terdakwa karena terhalang meja dan kursi tempat Saksi Korban Andi duduk tersebut, Terdakwa tidak mau bergeser tempat duduk untuk memberikan jalan saksi untuk lewat dan terdakwa dengan posisi hanya tetap duduk dikursi dengan mengangkat kakinya Terdakwa saja, di karenakan tidak bisa lewat berjalan spontan Saksi Korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari kursinya, dengan jatuhnya terdakwa di bawah kursi oleh korban Terdakwa langsung emosi dan marah, dalam keadaan emosi terdakwa langsung berdiri dan dengan mengatakan "gak senang aku ini, tunggu sini iya aku pulang dulu" lalu Korban Andi menjawab "kenapa pulang ko" akan tetapi Terdakwa langsung menuju pulang kerumah pergi meninggalkan korban dan selang tidak beberapa lama kira-kira lima belas menit Terdakwa datang lagi ke warung lagi saat itu Saksi Korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin sedang tidur-tiduran di atas kursi kemudian Terdakwa mendatangi Korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong belakang celana saat Terdakwa mengeluarkan pisau Saksi EFRA mengatakan "pisau-pisau" yang saat itu Efra sedang duduk samping Saksi Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung menusuk Korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin tepat di arah dada sebelah kiri Saksi Korban, selanjutnya terdakwa juga melakukan penusukan tersebut sebanyak dua kali. Pada saat Saksi Korban dianiaya atau ditusuk oleh Terdakwa, Korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan yaitu dengan cara korban menangkap tangan terdakwa untuk merebut pisau yang ada ditangan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Korban saling guling-guling diatas tanah untuk merebut pisau yang ada ditangan Terdakwa, dan akhirnya Pisau tersebut jatuh di tanah, kemudian Saksi UJANG memegang Korban dan mengambil pisau yang ada di tanah lalu Saksi JONI dan Saksi EFRA memegang Terdakwa untuk memisahkan antara Korban dan Terdakwa. Selanjutnya setelah dipisahkan Korban Andi berlumuran darah lalu Saksi Korban, Kemudian Saksi Korban bersama Saksi UJANG pergi berobat ke Puskesmas Pondok Suguh.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Pondok Suguh Nomor : 445/952/TU/PKM-PSG/III/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arip Septadi NIP. 199009052019031012, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan : pada pasien ditemukan :

- Pada bagian selangka kiri, Pada atas dari dada kiri, 5 cm dari garis tengah tubuh 15 cm dari tepi puncak bahu kiri 17,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk sedikit miring dari arah horizontal, pinggir luka rata, kedua ujung luka lancip dengan ukuran 1,25 cm x 0,15 cm dan kedalaman 0,2 cm.
- Pada bagian atas dada kiri 5,6 cm dari garis tengah tubuh 14,5 cm dari tepi puncak bahu kiri 15,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk horizontal, pinggir luka rata, salah satu ujung luka yang menghadap ketengah badan adalah lancip, dengan ukuran 1,2 cm x 0,25 cm dan 1,6 cm.

Kesimpulan :

Terdapat luka pada bagian selangka kiri, serta luka pada bagian atas dada kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) dan (4) KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ASEP Bin ABU SAHAR (Alm) pada hari Jum'at Tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus atau setidaknya dalam bulan Agustus dalam Tahun dalam 2021, bertempat di depan warung Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Penganiayaan terhadap saksi*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika Saksi Korban *Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin*, Saksi JONI dan UJANG sekaligus ada terdakwa sedang duduk-duduk santai sambil mendengar musik di depan warung milk sdr Aan Tiker, tidak berapa lama itu Terdakwa datang dan duduk di dekat meja Saksi Korban *Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin* sambil cerita - cerita, kemudain Saksi *Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin* mau keluar dan menyetel atau mengecilkan suara music, dikarenakan tempat warung tersebut sempit, Saksi Korban *Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin* permisi kepada Terdakwa mau numpang lewat dari depan Terdakwa karena terhalang meja dan kursi tempat Saksi Korban Sdr. Andi duduk tersebut, Terdakwa tidak mau bergeser tempat duduk untuk memberikan jalan saksi juntuk lewat dan terdakwa posisi hanya tetap duduk dikursi dengan mengangkat kakinya Terdakwa, di karenakan tidak bias lewat berjalan spontan Saksi Korban *Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin* menarik tangan Terdakwa hinggaTerdakwa terjatuh dari kursinya, dengan jatuhnya terdakwa di bawah kursi oleh korban Terdakwa langsung emosi dan marah, dalam keadaan emosi terdakwa langsung berdiri dan dengan mengatakan "gak senang aku ini, tunggu sini iya aku pulang dulu" lalu Saksi Korban menjawab " kenapa pulang ko" akan tetapi Terdakwa langsung menuju pulang kerumah pergi meniggalkan Saksi korban dan selang tidak beberapa lama kira-kira- kira lima belas menit Terdakwa datang lagi kewarung lagi saat itu Saksi Korban *Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin* sedang tidur-tiduran di atas kursi kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban *Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin* lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong belakang celana saat Terdakwa mengeluarkan pisau Saksi EFRA ngomong "pisau-pisau" yang saat itu Efra sedang duduk samping Saksi *Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin* dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung menusuk Saksi Korban *Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin* tepat di arah dada sebelah kiri Saksi Korban, selanjutnya terdakwa juga melakukan penusukan tersebut sebanyak dua kali. Pada saat Saksi Korban dianiaya atau ditusuk oleh Terdakwa, Saksi Korban melakukan perlawanan yaitu dengan cara korban menangkap tangan terdakwa untuk merebut pisau yang ada ditangan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban saling guling-guling diatas tanah untuk merebut pisau yang ada ditangan Terdakwa, dan akhirnya Pisau tersebut jatuh di tanah, kemudian Saksi UJANG memegang Saksi Korban dan mengambil pisau yang ada di tanah lalu Saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JONI dan Saksi EFRA memegang Terdakwa untuk memisahkan antara Saksi Korban dan Terdakwa. Selanjutnya setelah dipisahkan Saksi Korban berlumuran darah lalu Saksi Korban, Kemudian Saksi Korban bersama Saksi UJANG pergi berobat ke Puskesmas Pondok Suguh;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Pondok Suguh Nomor : 445/952/TU/PKM-PSG/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arip Septadi NIP. 199009052019031012, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan : pada pasien ditemukan;

- Pada bagian selangka kiri, Pada atas dari dada kiri, 5 cm dari garis tengah tubuh 15 cm dari tepi puncak bahu kiri 17,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk sedikit miring dari arah horizontal, pinggir luka rata, kedua ujung luka lancip dengan ukuran 1,25 cm x 0,15 cm dan kedalaman 0,2 cm.
- Pada bagian atas dada kiri 5,6 cm dari garis tengah tubuh 14,5 cm dari tepi puncak bahu kiri 15,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk horizontal, pinggir luka rata, salah satu ujung luka yang menghadap ketengah badan adalah lancip, dengan ukuran 1,2 cm x 0,25 cm dan 1,6 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka pada bagian selangka kiri, serta luka pada bagian atas dada kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) dan (4) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rusdin Als Codok Bin Aminudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 21.45 wib di teras warung milik saksi Aan Tiker di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa saksi korban terkena tusukan sebanyak dua kali dan mengenai bagian tubuh saya di bagian dada sebelah kiri sebanyak dua kali;
- Bahwa saat sebelum penusukan itu saksi ada ribut dengan terdakwa yang mana dilatari masalah menyetel atau mengecilkan suara musik, saat itu saksi Joni dan saksi Ujang dan Terdakwa lagi duduk-duduk sambil dengar musik dan Terdakwa duduk di dekat kami di meja lain sambil cerita-cerita, kebetulan saat itu saksi mau keluar dan mau menyetel atau mengecilkan suara musik, dikarenakan tempat sempit, saksi permisi kepada Terdakwa mau numpang lewat dari depan Terdakwa karena terhalang meja dan kursi tempat duduk-duduk tersebut, Terdakwa tidak mau ngasih jalan dan hanya mengangkat kakinya diatas kursi tempat dia duduk tersebut, lalu spontan saksi menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari kursinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan ngomong "gak senang aku ini, tunggu sini iya aku pulang dulu " lalu saksi jawab kepada Terdakwa "kenapa pulang ko " akan tetapi Terdakwa langsung pergi, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan langsung menusuk saksi dengan menggunakan sebilah pisau yang dibawa Terdakwa dari rumah sehingga mengenai dada sebelah kiri saksi sebanyak dua kali tusukan;
- Bahwa pada saat saksi ditusuk oleh Terdakwa, saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara menangkap dan menahan tangan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan tusukan yang kedua namun tusukan tersebut mengenai saksi sehingga saksi tetap berusaha merebut pisau yang berada ditangan Terdakwa hingga saya dan terdakwa terguling-guling di tanah namun saksi berhasil melepaskan pisau tersebut dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat, saksi masih berguling-guling di atas tanah dengan Terdakwa setelah pisau tersebut jatuh dan terlepas dari tangan terdakwa selanjutnya pisau tersebut di amankan oleh saksi Ujang, dan yang terjadi selanjutnya saya dan Terdakwa dipisahkan oleh saksi Ujang dan saksi Joni;
- Bahwa setelah kami dipisahkan, saksi Ujang dan saksi Joni membawa saksi ke Puskesmas Pondok suguh untuk berobat dikeranakan pada saat itu saksi dalam keadaan luka dibagian dada, sedangkan Terdakwa saat itu diamankan oleh saksi Joni dan saksi Ujang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang begitu mengetahui namun Pisau tersebut milik Terdakwa dan saksi tidak tahu apakah pisau tersebut sudah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, yang saksi ingat hanya saat itu Terdakwa datang dan langsung menusuk saksi;
 - Bahwa pada saat terjadinya penusukan yang saksi alami dilokasi tersebut ada teman saksi yaitu saksi Joni dan saksi Ujang yang mana pada saat itu saksi Joni dan saksi Ujang yang memisahkan/meleraikan serta mengamankan Terdakwa dan mengantar saksi berobat ke Puskesmas Pondok Suguh;
 - Bahwa tempat terjadinya penusukan tersebut di teras rumah atau warung milik saksi Aan warga Desa Tunggang Kec.Pondok Suguh Kab.Mukomuko yang mana kondisi dan keadaan warung pada saat kejadian dalam keadaan terang dan rame pengunjung namun nampak tertutup dan hanya terbuka pintu warung atau rumah milik saksi Aan saja;
 - Bahwa akibat dari tusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan terdapat ada beberapa jahitan setelah dilakukan pengobatan di Puskesmas pondok suguh;
 - Bahwa akibat penusukan tersebut saksi mengalami sakit dan tidak bisa beraktifitas selama beberapa 1 (satu) minggu namun dari luka saksi tidak ada menimbulkan cacat atau luka yang dapat menghambat aktifitas saksi;
 - Bahwa benar setelah terjadi penusukan tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa dari pihak keluarga terdakwa pernah menemui saya untuk mengupayakan perdamaian namun saat itu tidak menemui titik terang;
 - Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa saksi ada mengatakan permisi ketika melewati tempat duduk Terdakwa, karena Terdakwa merasa tidak dengar dan tiba-tiba saksi menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dari kursi;
 - Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tetap pada keberatannya;
- 2. Saksi Joni Ahmadi Bin Ahmad (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari penusukan tersebut adalah saksi korban Andi Rusdin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Andi Rusdin sebanyak dua kali dengan menggunakan sebilah pisau dapur;
- Bahwa saat penusukan tersebut mengenai bagian tubuh bagian dada sebelah kiri dari saksi Andi Rusdin;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian penusukan itu korban Andi Rusdin dan Terdakwa ada ribut masalah volume musik, lalu saksi ada melihat korban Andi Rusdin menarik tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan setelah itu Terdakwa ngomong kepada saksi Andi Rusdin “gak senang aku ini, tunggu sini iya aku pulang dulu” dan korban Andi Rusdin menjawab “kenapa pulang ko” akan tetapi Terdakwa diam saja dan pergi, kemudian sekitar lima belas menit Terdakwa datang lagi dan langsung menusuk korban yang sedang duduk;
- Bahwa selain saksi, ada saksi Ujang, dan sdr. Efra yang juga ikut melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa bernama Asep yang beralamatkan di Desa Pondok Sugu Kab Mukomuko;
- Bahwa saksi masih ingat bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Andi Rusdin tersebut yaitu berawal Terdakwa datang dan langsung menusuk saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa saat itu setelah saksi mengetahui dan melihat kejadian tersebut saksi bersama teman saksi yang berada di lokasi langsung memisahkan antara saksi korban Andi Rusdin dan Terdakwa dan setelah saksi pisahkan saksi ada lihat baju saksi korban berlumuran darah lalu saya menyuruh saksi korban Andi Rusdin membuka bajunya dan yang mana dibagian tubuh saksi korban ada luka dibagian dada sebelah kiri;
- Bahwa tempat terjadinya penusukan tersebut di teras rumah atau warung milik saksi Aan warga Desa Tunggang Kec.Pondok Sugu Kab.Mukomuko yang mana kondisi dan keadaan warung pada saat kejadian dalam keadaan terang dan rame pengunjung namun nampak tertutup dan hanya terbuka pintu warung atau rumah milik saksi Aan saja;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban ada menarik tangan Terdakwa hingga terjatuh dari kursi kemudian Terdakwa emosi dengan nada yang agak marah terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum kepadanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Aan Tiker Bin Yahudin, yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dari penusukan ini adalah saksi korban Andi Rusdin;

- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 21.45 wib di depan warung milik saksi sendiri di Desa Tunggang Kec. Pondok Suguh Kab. Mukomuko;

- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penusukan dikarenakan secara kebetulan saat itu saksi berada didalam rumah;

- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian penusukan tersebut karena sebelumnya pada saat saksi sedang berada didalam rumah yang mana kondisi warung milik saksi pada saat itu tutup ketika saksi sedang main handpone, saksi keluar dari dalam rumah karena saksi mendengar suara ribut-ribut di depan rumah atau warung saksi kemudian saksi melihat Terdakwa dan korban Andi Rusdin sedang dipisahkan oleh saksi Ujang dan saksi Joni;

- Bahwa saksi bertanya kepada saksi Joni Ahmadi " Ngapo " lalu di jawab oleh saksi Joni Ahmadi " Terdakwa dan saksi Andi Rusdin ribut " lalu saksi melihat saksi Ujang Hariyanto memegang pisau lalu saksi bertanya kepada saksi Ujang Hariyanto " pisau ko siapa" lalu dijawab saksi Ujang Hariyanto " pisau si Terdakwa neh " kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi Ujang Hariyanto " ngapo pulo pakai pakai pisau ne " lalu dijawab saksi Ujang Hariyanto " pisau ko milik Terdakwa " kemudian saksi melihat saksi Andi Rusdin mengangkat bajunya dan memberitahu kepada saksi bahwa saksi korban Andi Rusdin tersebut telah luka atau kena tusuk akibat kena pisau milik Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui telah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada saat itu saksi Joni Ahmadi dan saksi Ujang Hariyanto

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm



membawa korban Andi Rusdin ke puskesmas sedangkan saksi saat itu tetap berada dilokasi kejadian;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan tersebut saksi hanya melihat setelah kejadian ribut-ribut dan berdasarkan keterangan yang didapat dari keterangan saksi Joni yang mengatakan telah terjadi penganiayaan oleh Terdakwa yang saat itu Terdakwa datang dan langsung menusuk korban sebanyak dua kali dan mengenai bagian dada sebelah kiri saksi Andi Rusdin dan pada saat setelah kejadian pisau di ambil dan diamankan oleh saksi Ujang Hariyanto tersebut dari tanah hanya itu yang saksi ketahui selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum kepadanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan penusukan kepada saksi korban Andi Rusdin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan saksi Andi Rusdin namun tidak begitu akrab hanya sebatas satu desa saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi korban Andi Rusdin pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 21.45 Wib di depan teras warung atau rumah milik saksi Aan di Desa Tunggang kec. Pondok Suguh kab. Mukomuko;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap saksi Andi Rusdin tersebut adalah dengan cara mendatangi saksi korban Andi Rusdin yang sedang berada di teras warung milik Sdra Aan di Desa Tunggang Kec Pondok Suguh Kab Mukomuko, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari kantong belakang celana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menusuk saksi korban Andi Rusdin;
- Bahwa saat itu Terdakwa menusuk dibagian dada sebelah kiri saksi Andi Rusdin sebanyak dua kali;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan penusukan tersebut antara Terdakwa dan saksi korban Andi Rusdin ada pertengkaran yang mana pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di teras warung saksi Aan sambil



mendengarkan suara musik, Terdakwa sempat ribut mulut dengan saksi Andi Rusdin, dan pada waktu itu Terdakwa terjatuh akibat tangan Terdakwa ditarik oleh saksi Andi Rusdin hingga tangan Terdakwa mengalami lecet karena Terdakwa sakit hati dan emosi lalu pulang kerumah untuk mengambil pisau;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan yang kedua yang mengenai dada korban saat itu saksi Andi Rusdin langsung menangkap dan memegang tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dan saksi Andi Rusdin guling-guling ditanah dan selanjutnya kami di pisahkan oleh saksi Ujang dan saksi Joni;

- Bahwa yang menjadi penyebab utama saya sampai melakukan penusukan terhadap saksi korban Andi Rusdin adalah di karenakan Terdakwa terjatuh dari kursi dan Terdakwa saat itu sangat emosi dan marah tidak terima terhadap perlakuan saksi Andi Rusdin yang menarik Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh kemudian saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi Andi Rusdin "nggak senang aku ini, tunggu sini aku pulang dulu" lalu Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil sebilah pisau dan kurang lebih lima belas menit kemudian Terdakwa datang kembali menemui saksi Andi Rusdin di warung kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau yang saat itu ada disaksikan oleh saksi Joni, saksi Ujang dan sdr Efra, Terdakwa langsung menusuk saksi Andi Rusdin a dengan menggunakan pisau tyang mengenai dada sebelah kiri saksi Andi Rusdin sebanyak dua kali;

- Bahwa setelah beberapa hari kejadian pihak keluarga saya sudah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan pihak saksi Andi Rusdin tetapi perdamaian tersebut belum berhasil

- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun hak nya tersebut telah Majelis Hakim sampaikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa surat Visum Et Repertum No. 445/952/TU/PKM-PSG/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 terhadap diri saksi korban Andi Rusidn yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arip Septadi, Dokter UPTD Puskesmas Pondok Suguh dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi yaitu Terdapat luka pada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian selangka kiri, serta luka pada bagian atas dada kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong warna hitam bermotif bintang yang berwarna ungu pink dan biru yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah Pisau dapur berwarna silver yang gagangnya besi dan panjangnya 20 (dua puluh centimeter).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2021
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Andi Rusdin als Codok Bin Aminudin;
- Bahwa penusukan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat Tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 21.45 Wib bertempat di depan warung Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dan duduk di dekat meja Saksi Korban Andi Rusdin sambil cerita-cerita, kemudian Saksi Andi Rusdin berdiri dengan tujuan menyetel atau mengecilkan suara music di warung tersebut, dan pada saat hendak melewati Terdakwa, saksi Andi Rusdin yang sudah meminta Terdakwa untuk memberikan jalan kepada saksi korban Andi Rusdin akan tetapi Terdakwa yang tak kunjung memberikan jalan sehingga Saksi Korban Andi Rusdin menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari kursinya;
- Bahwa Terdakwa yang jatuh dari kursinya tersebut kemudian berdiri dan langsung emosi dan marah kepada saksi korban Andi Rusdin dan meminta saksi korban Andi Rusdin untuk tetap menunggu Terdakwa di warung tersebut sementara Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kira-kira 15 menit kemudian, Terdakwa kembali ke warung tersebut dengan sudah membawa pisau dapur berwarna silver yang gagangnya besi dan panjangnya 20 (dua puluh centimeter) yang diambil Terdakwa dari rumahnya dan kemudian Terdakwa berjalan ke arah saksi korban Andi Rusdin dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menusuk Korban Andi Rusdin tepat di arah dada sebelah kiri Saksi Korban Andi Rusdin;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban Andi Rusdin sebanyak 2 kali tepat di arah dada sebelah kiri Saksi Korban Andi Rusdin;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi korban Andi Rusdin, sempat ada perlawanan dari saksi korban Andi Rusdin sehingga antara Terdakwa dan saksi korban Andi Rusdin saling berebut pisau hingga akhirnya pisau tersebut jatuh di tanah;
- Bahwa kemudian saksi Efra memisahkan Terdakwa dan saksi korban Andi Rusdin dan selanjutnya membawa saksi korban Andi Rusdin berobat ke Puskesmas Pondok Suguh;
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Pondok Suguh Nomor : 445/952/TU/PKM-PSG/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arip Septadi NIP. 199009052019031012, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban Andi Rusdin ditemukan

- Pada bagian selangka kiri, Pada atas dari dada kiri, 5 cm dari garis tengah tubuh 15 cm dari tepi puncak bahu kiri 17,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk sedikit miring dari arah horizontal, pinggir luka rata, kedua ujung luka lancip dengan ukuran 1,25 cm x 0,15 cm dan kedalaman 0,2 cm.

- Pada bagian atas dada kiri 5,6 cm dari garis tengah tubuh 14,5 cm dari tepi puncak bahu kiri 15,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk horizontal, pinggir luka rata, salah satu ujung luka yang menghadap ketengah badan adalah lancip, dengan ukuran 1,2 cm x 0,25 cm dan 1,6 cm

dengan kesimpulan Terdapat luka pada bagian selangka kiri, serta luka pada bagian atas dada kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;**
3. **Mengakibatkan luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap pelaku tindak pidana dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Asep Bin Abu Sahar (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “barangsiapa” dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 pukul 21.45 bertempat di depan warung Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko telah terjadi penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Andi Rusdin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan kepada saksi Korban Andi Rusdin dengan menggunakan sebilah pisau dapur berwarna silver yang gagangnya besi dan panjangnya 20 (dua puluh) centimeter yang diambil Terdakwa dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa yang berada di warung tersebut sedang duduk-duduk dan minum dengan posisi duduk dekat dengan saksi korban Andi Rusdin. Bahwa selanjutnya, saksi korban yang hendak lewat karena ingin mengecilkan volume musik kemudian meminta Terdakwa bergeser



akan tetapi Terdakwa tidak bergeser sehingga membuat saksi korban menarik tangan Terdakwa dan menyebabkan Terdakwa jatuh dari kursi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menjadi marah dan emosi sehingga menyebabkan Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah pisau dan kembali ke warung tersebut dan kemudian mencari saksi korban dan melakukan penusukan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menusuk saksi korban yaitu dengan menusuk tepat di bagian arah dada sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sempat ada perlawanan dari saksi korban sehingga menyebabkan ada perebutan pisau diantara Terdakwa dan saksi korban, akan tetapi pisau tersebut jatuh di tanah dan kemudian diambil saksi Ujang, sementara Terdakwa dipegangi oleh saksi Efra dan Terdakwa berhasil dipisahkan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Pondok Suguh Nomor : 445/952/TU/PKM-PSG/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arip Septadi NIP. 199009052019031012, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan : pada pasien ditemukan : Pada bagian selangka kiri, Pada atas dari dada kiri, 5 cm dari garis tengah tubuh 15 cm dari tepi puncak bahu kiri 17,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk sedikit miring dari arah horizontal, pinggir luka rata, kedua ujung luka lancip dengan ukuran 1,25 cm x 0,15 cm dan kedalaman 0,2 cm dan Pada bagian atas dada kiri 5,6 cm dari garis tengah tubuh 14,5 cm dari tepi puncak bahu kiri 15,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk horizontal, pinggir luka rata, salah satu ujung luka yang menghadap ketengah badan adalah lancip, dengan ukuran 1,2 cm x 0,25 cm dan 1,6 cm dengan kesimpulan Terdapat luka pada bagian selangka kiri, serta luka pada bagian atas dada kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, maka Terdakwa mengerti/menyadari bahwa tindakan Terdakwa yang menusuk dada sebelah kiri saksi korban dengan 1 (satu) buah pisau dapur berwarna silver yang gagangnya besi dan panjangnya 20 (dua puluh centimeter) dapat mengakibatkan luka pada saksi korban Andi Rusdin yang melewati batas yang diizinkan dan terdapat hubungan sebab – akibat antara perbuatan Terdakwa dengan luka yang diderita oleh saksi korban Andi Rusdin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan



adalah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan saksi korban Andi Rusdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Melakukan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 mengakibatkan luka – luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan/atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya “KUHP dan penjelasannya”, 1988 Penerbit Politera, memberikan penjelasan tentang ketentuan Pasal 90 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai berikut

Luka berat atau luka parah antara lain :

1. penyakit atau luka tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. terus menerus tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan;
3. tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera;
4. kudung (romping) dalam teks bahasa belandanya “verminking” cacat sehingga jelek rupanya karena sesuatu anggota badan putus;
5. lumpuh (verlaming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang dialami oleh saksi korban Andi Rusdin dapat dikategorikan sebagai luka berat atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, diketahui bahwa saksi korban Andi Rusdin mengalami luka di bagian selangka kiri serta luka pada bagian atas dada kiri dan terhadap saksi korban telah dilakukan visum sebagaimana surat hasil *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Pondok Suguh Nomor : 445/952/TU/PKM-PSG/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terhadap saksi korban Andi Rusdin yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arip Septadi NIP. 199009052019031012, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban didapatkan : pada pasien ditemukan

- Pada bagian selangka kiri, Pada atas dari dada kiri, 5 cm dari garis tengah tubuh 15 cm dari tepi puncak bahu kiri 17,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk sedikit miring dari arah horizontal, pinggir luka rata, kedua ujung luka lancip dengan ukuran 1,25 cm x 0,15 cm dan kedalaman 0,2 cm;
- Pada bagian atas dada kiri 5,6 cm dari garis tengah tubuh 14,5 cm dari tepi puncak bahu kiri 15,5 cm dari atas puting kiri terdapat luka berbentuk horizontal, pinggir luka rata, salah satu ujung luka yang menghadap ketengah badan adalah lancip, dengan ukuran 1,2 cm x 0,25 cm dan 1,6 cm

dengan kesimpulan Terdapat luka pada bagian selangka kiri, serta luka pada bagian atas dada kiri akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan visum et repertum tersebut, terhadap saksi korban Andi Rusdin diberikan rekomendasi medis berupa pembersihan, penjahitan, perawatan luka serta pemberian obat-obatan dan pasien (saksi korban) dipulangkan dengan saran bila terdapat tambahan atau perburukan gejala klinis agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap saksi korban Andi Rusdin tidak ditemukan adanya penyakit atau luka yang tidak dapat dapat sembuh sempurna atau setidaknya mendatangkan bahaya maut terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* tersebut juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya kehilangan panca indera, kudung atau romping, lumpuh atau verlaming atau berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu yang dialami oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban Andi Rusdin sempat mengatakan bahwa ia tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu akan tetapi setelahnya, saksi korban Andi Rusdin mengaku sudah bisa bekerja seperti biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dialami saksi korban bukanlah yang tidak bisa terus menerus atau menjadi tidak cakap lagi melakukan pekerjaan atau jabatan sebagaimana dimaksudkan dalam salah satu kualifikasi luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami saksi korban tidak memenuhi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm



salah satu keadaan untuk dapat dikategorikan sebagai luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana, sehingga unsur ketiga “mengakibatkan luka-luka berat” dari pasal ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) dan (4) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa dari dakwaan subsidair ini adalah sama dengan pengertian barangsiapa dari dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur pertama “barangsiapa” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan dari dakwaan subsidair ini adalah sama dengan pengertian melakukan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan dari dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur kedua “melakukan penganiayaan yang disamakan dengan sengaja merusak kesehatan” dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong warna hitam bermotif bintang yang berwarna ungu pink dan biru yang berlumuran darah

yang telah disita dari saksi korban Andi Rusdin untuk dikembalikan kepada saksi korban Andi Rusdin;

- 1 (satu) buah Pisau dapur berwarna silver yang gagangnya besi dan panjangnya 20 (dua puluh centimeter)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) juncto Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP Bin ABU SAHAR (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ASEP Bin ABU SAHAR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang disamakan sengaja merusak kesehatan”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Oblong warna hitam bermotif bintang yang berwarna ungu pink dan biru yang berlumuran darah;Dikembalikan kepada saksi korban Andi Rusdin;
 - 1 (satu) buah Pisau dapur berwarna silver yang gagangnya besi dan panjangnya 20 (dua puluh centimeter)Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh kami, Yuniza Rahma Pertiwi, S.H sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H, Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Marlia Tety Gustyawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22